



UMY UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



KODE ETIK AUDITOR MUTU INTERNAL

Program Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Kemdikbudristekdikti

Ir. Anita Widianti, M.T.

www.umy.ac.id



KODE ETIK AUDITOR MUTU INTERNAL

TUJUAN

1. Sebagai pedoman bagi auditor untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil AMI secara profesional dan bertanggungjawab.
2. Menciptakan budaya etis dalam menjalankan tugas.

MANFAAT

1. Menumbuhkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap hasil pekerjaan auditor.
2. Menjamin bahwa AMI dilaksanakan secara sistematis, profesional, dan bertanggungjawab.



Ingat-ingat

- Audit Mutu Internal bukanlah interogasi, penyidikan, penyelidikan atau penilaian, namun membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara
 - mencocokkan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan/standar/persyaratan sistem internal (dokumen SPMI), serta
 - mendorong peningkatan proses ataupun standar untuk mencapai tujuan organisasi.

AZAS KODE ETIK AUDITOR MUTU INTERNAL

Auditor harus menerapkan dan berpegang teguh pada :

1. Azas Integritas
2. Azas Objektivitas
3. Azas Kerahasiaan
4. Azas Kompetensi
5. Azas Independensi

1. Integritas :

1.1. Melakukan pekerjaan auditor dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab.

1.2. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi.

1.3. Sadar tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang memalukan untuk profesi ataupun organisasi.

1.4. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi.

AZAS KODE ETIK AUDITOR MUTU INTERNAL

Auditor harus menerapkan dan berpegang teguh pada :

1. Azas Integritas
2. **Azas Objektivitas**
3. Azas Kerahasiaan
4. Azas Kompetensi
5. Azas Independensi

2. Objektivitas :

2.1. Mengungkapkan semua fakta material yang auditor ketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diperiksa.

2.2. Tidak akan menerima apa pun yang dapat mengganggu profesionalitas auditor.

2.3. Tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas auditor. Partisipasi ini meliputi kegiatan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi.

AZAS KODE ETIK AUDITOR MUTU INTERNAL

Auditor harus menerapkan dan berpegang teguh pada :

1. Azas Integritas
2. Azas Objektivitas
3. **Azas Kerahasiaan**
4. Azas Kompetensi
5. Azas Independensi

3. Kerahasiaan :

3.1. Berhati-hati dalam penggunaan dan kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam tugas auditor.

3.2. Tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundangan atau merugikan tujuan dan etika dari organisasi.

AZAS KODE ETIK AUDITOR MUTU INTERNAL

Auditor harus menerapkan dan berpegang teguh pada :

1. Azas Integritas
2. Azas Objektivitas
3. Azas Kerahasiaan
4. **Azas Kompetensi**
5. Azas Independensi

4. Kompetensi :

4.1. Hanya akan memberikan layanan sepanjang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan.

4.2. Melakukan Audit Mutu Internal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4.3. Akan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas layanan auditor.

AZAS KODE ETIK AUDITOR MUTU INTERNAL

Auditor harus menerapkan dan berpegang teguh pada :

1. Azas Integritas
2. Azas Objektivitas
3. Azas Kerahasiaan
4. Azas Kompetensi
5. Azas Independensi

5. Independensi :

5.1. Bebas dari pengaruh setiap pekerjaan dalam bidang yang diaudit atau yang pernah menjadi tanggungjawabnya.

5.2. Tidak memihak kepada siapapun.

5.3. Tidak terlibat dalam pertentangan kepentingan dengan auditee.

SANKSI BAGI PELANGGARAN KODE ETIK

1. Peringatan lisan.
2. Peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga.
3. Pemberhentian sementara sebagai auditor untuk jangka waktu tertentu.
4. Pemberhentian sebagai auditor.



Dalam Asesmen Lapangan (AL), Auditor Sebaiknya Tidak :

1. Meminta layanan di luar proses audit.
2. Menerima hadiah.
3. Mengenakan pakaian yang kurang pantas (T-Shirt).
4. Memberi komentar di luar konteks / substansi yang diaudit.
5. Memberikan janji-janji yang di luar kewenangan auditor.
6. Menggunakan sebutan yang kurang pantas, seperti “kalian”, “kamu” kepada auditee.
7. Berdebat dalam diskusi dengan sikap “bossy” dan mendominasi sesi audit, atau terlalu pasif.
8. Bersikap menggurui, menonjolkan diri dan arogan (memandang rendah).
9. Saling menyalahkan di antara auditor di depan auditee.
10. Menyalahkan auditor yang melakukan audit sebelumnya.



Dalam Asesmen Lapangan (AL), Auditor Sebaiknya Tidak :

11. Menciptakan suasana underpressure dan tidak kondusif bagi atmosfer diskusi.
12. Menunjukkan emosi negatif yang tampak dari perilaku dan bahasa tubuh.
13. Meninggalkan sesi selama proses kunjungan lapangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Membuat opini, asumsi, asumsi awal.
15. Membiarkan auditee mendikte audit.
16. Berada 'di luar jalur', mengarahkan 'misleading'
17. Terpaku, bingung.
18. Mengubah jadwal pertemuan secara sepihak.
19. Mempersingkat waktu pelaksanaan audit tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
20. Menjalankan tugas audit melebihi waktu yang dialokasikan.

Saran bagi Auditor Baru

1. Selalu ingat tujuan audit mutu ialah mengupayakan perbaikan kualitas.
2. Pahami pada umumnya orang tidak mau disalahkan.
3. Apabila dijumpai kesalahan, muncul mekanisme pertahanan diri, sehingga auditor tidak dapat mengetahui permasalahan yang sesungguhnya.
4. Perlu penguasaan kemampuan komunikasi.
5. Upayakan auditor dan auditee puas dengan audit mutu yang dilakukan.
6. Upayakan auditee percaya dengan fungsi audit mutu sehingga membuka diri untuk kemajuan/peningkatan mutu.



B

P

M

UMY

Terimakasih



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami